



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR. 2..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021-2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAKYAT)											
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan											
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	BPS	2,68	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00	Primer	Dinas TPH, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing											
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	IK = (UHH-UHH Min)/(UHH Maks-UHH Min)	0,687	0,688	0,690	0,691	0,692	0,693	0,695	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD NH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas PPKB
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	IP = (HLS + Rata2 Lama Sekolah)/2	9,43	9,52	9,61	9,70	9,79	9,88	9,97	Primer	Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah
Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	BPS	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari											
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79	Primer	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Badan Keuangan Daerah, OPD yang mendapatkan Target PAD, Satpol PP Damkar

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK BPS	74,180	74,180	75,282	76,384	77,486	78,588	79,69	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM
Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100	100	100	100	100	Primer	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis											
Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Menpan RB	NA	C	CC	CC	B	B	B	Primer	Seluruh OPD
Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	Survey	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP Damkar

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO